

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN**

VALIDITY OF ARBITRATION PEACE AGREEMENT BY THE COURT

Muhammad Isa Aljabar, Arief Rachman Hakim

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010259@student.upnjatim.ac.id 21071010259@student.upnjatim.ac.id ,
arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase dengan studi kasus Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks telah melampaui batasan kewenangannya dengan melakukan penilaian ulang terhadap substansi putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI. Pengadilan memperluas interpretasi "tipu muslihat" dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999 hingga mencakup perbedaan penafsiran fakta yang seharusnya berada di luar lingkup pemeriksaan pembatalan. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya konstruksi batasan kewenangan yang jelas bagi pengadilan dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan pengadilan dan kemandirian lembaga arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan, Kewenangan Pengadilan, Tipu Muslihat

ABSTRACT

This study examines the limitations of the District Court's authority in annulling an arbitration award with a case study of Decision No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. The results of the study indicate that the Bekasi District Court in Decision No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks has exceeded its authority by re-evaluating the substance of the arbitration award that has been decided by BANI. The court expanded the interpretation of "trickery" in Article 70 letter c of Law No. 30/1999 to include differences in interpretation of facts that should be outside the scope of the annulment examination. This study identifies the need for the construction of clear limitations of authority for the court in examining the annulment of an arbitration award to maintain a balance between court supervision and the independence of the arbitration institution.

Keywords: Arbitration, Annulment of Decision, Court's Authority, Deception

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global telah mendorong terciptanya berbagai model kerjasama dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. Aktivitas bisnis yang beragam dan rumit meningkatkan potensi terjadinya perselisihan antar pihak yang terlibat. Pemicu utama timbulnya sengketa bisnis dikarenakan adanya masalah seperti perbedaan penafsiran kontrak atau ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efektif melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹

Sistem hukum Indonesia telah mengatur dua jalur penyelesaian sengketa, yakni lewat pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Arbitrase banyak dipilih oleh pelaku ekonomi untuk penyelesaian sengketa bisnis yang dialami mereka, hal ini dikarenakan proses persidangan di arbitrase yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, serta prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan pengadilan. Kerahasiaan proses arbitrase juga menjadi faktor penting yang menarik minat para pelaku bisnis karena dapat melindungi informasi bisnis yang sensitif. Fleksibilitas dalam pemilihan arbiter dengan keahlian khusus yang relevan dengan sengketa memberikan jaminan kualitas putusan yang lebih baik.²

Putusan arbitrase memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia dengan sifatnya yang final dan mengikat berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 60 UU 30/1999. Kekuatan mengikat ini memberikan kepastian hukum untuk para pihak yang bersengketa agar segera melaksanakan putusan tersebut. Namun demikian, sifat final dan mengikat ini tidak bersifat mutlak karena undang-undang memberikan pengecualian melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase sesuai ketentuan limitatif yang tercantum dalam Pasal 70 UU 30/1999.³

¹ Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, & Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2023). Hlm 3.

² F. Fatkhurakman & S. Syafaat (2023), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam serta Pandangan Hukum Positif pada Pelaksanaannya*, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1. Hlm 108.

³ Syah, Mudakir I. 2016. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, Hlm. 7.

Keterlibatan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas pada pemeriksaan alasan-alasan pembatalan yang diajukan. Pengadilan harus menerapkan prinsip *non-intervensi* terhadap arbitrase, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU No. 30/1999. Pengadilan juga tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan ulang pada substansi yang telah diputus oleh arbitrase berdasarkan Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999 yang menegaskan bahwa "Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase."⁴

Batasan kewenangan pengadilan pada saat memeriksa pembatalan putusan arbitrase menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks menjadi contoh kasus yang menarik untuk dianalisis terkait interpretasi dan penerapan batasan kewenangan tersebut. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan permohonan pembatalan putusan BANI dengan pertimbangan yang menunjukkan adanya pelampauan batasan kewenangan dengan menilai kembali substansi putusan arbitrase.

Unsur tipu muslihat dikonstruksi dengan membatalkan putusan BANI berdasarkan penilaian ulang terhadap pokok perkara. Unsur tipu muslihat dikonstruksikan dari kepemilikan tanah yang telah diselesaikan sebelum proses arbitrase, meskipun hal tersebut di luar lingkup pemeriksaan pembatalan. Pertimbangan ini menunjukkan pengadilan telah masuk terlalu jauh ke dalam pokok perkara yang seharusnya menjadi kewenangan arbitrase. Seharusnya pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara yang telah diperiksa di arbitrase, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999.⁵

Analisis terhadap Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks penting untuk mengidentifikasi permasalahan dalam praktik pembatalan putusan arbitrase dan merumuskan konstruksi batasan kewenangan yang tepat bagi pengadilan. Keseimbangan antara pengawasan pengadilan dan kemandirian lembaga arbitrase menjadi kunci untuk menjaga efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis secara kritis mengenai limitasi kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase

⁴ Tri, A., & Nazriyah, R. (2017). *Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*. Jurnal Konstitusi, 14(4). Hlm 715

⁵ *Ibid*

dengan fokus pada analisis kritis terhadap Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.

Merujuk pada penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks terkait pembatalan putusan arbitrase?
2. Bagaimana konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan sistem hukum Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks

Objek perkara yang di analisis pada penelitian ini yaitu Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks yang merupakan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tertanggal 1 September 2023. Pemohon, PT ADHI PERSADA PROPERTI, mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Bekasi yang berargumentasi bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 huruf c UU 30/1999 dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Kronologi perkara ini bermula pada 7 Desember 2017 ketika PT Adhi Persada Properti (Pemohon) mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 008 dengan Haryono Soebagio (Termohon I) dan Budi Said (Termohon II). Objek transaksi berupa tanah seluas 20.418 m² dengan rincian kepemilikan Termohon I seluas 4.682 m² dan Termohon II seluas 15.736 m². Kedua Termohon membuat pernyataan dalam Pasal 10 ayat 1 PPJB bahwa tanah tersebut merupakan milik sah mereka tanpa ada klaim dari pihak lain. Para pihak menyepakati harga jual beli sebesar Rp. 319.902.152.000,00 dengan skema pembayaran cicilan sebanyak 20 kali. Pemohon telah melaksanakan pembayaran sebesar Rp. 165.406.138,00, setara dengan 51,70% dari total harga yang disepakati.

Permasalahan muncul pada tahun 2019 ketika pihak ketiga bernama Amin Sutoyo mengajukan klaim kepemilikan atas sebagian tanah yang

menjadi objek jual beli, dengan bukti SHM 266 dan 271. Klaim tersebut berkembang menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 233/Pdt.G/2023/PN Sby. Situasi ini menimbulkan komplikasi dalam pelaksanaan PPJB, terutama dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi kewajiban Para Termohon untuk membantu Pemohon.

Sengketa kepemilikan tanah tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian (*dading*), di mana Termohon II menyetujui pembayaran kompensasi sebesar Rp1,5 miliar kepada pihak ketiga, yang kemudian mengakui kepemilikan sah Termohon II atas tanah sengketa. Pemohon menghentikan pembayaran cicilan dengan alasan menunggu kejelasan status kepemilikan tanah sebelum sengketa dengan pihak ketiga diselesaikan. Meskipun sengketa kepemilikan tanah telah diselesaikan melalui perdamaian, Pemohon tidak melanjutkan kewajibannya membayar cicilan kepada Para Termohon, yang kemudian dikategorikan sebagai wanprestasi.

Kondisi ini mendorong Para Termohon mengajukan penyelesaian sengketa melalui BANI pada tahun 2023. BANI dalam putusannya memenangkan Para Termohon dengan pertimbangan utama bahwa sengketa kepemilikan tanah telah selesai melalui perdamaian dan status kepemilikan Termohon II telah mendapat kepastian hukum, sehingga seharusnya Pemohon melanjutkan pembayaran cicilan. Pemohon yang kemudian tidak terima terkait putusan ini lalu mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Bekasi pada 23 Oktober 2023.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangannya menegaskan kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan eksklusif untuk memeriksa pembatalan putusan arbitrase nasional berdasarkan UU 30/1999. Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan berwenang karena putusan BANI Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 telah didaftarkan di kepaniteraan pada 25 September 2023, dan permohonan

pembatalan diajukan Pemohon pada 23 Oktober 2023, masih dalam tenggat 30 hari sesuai Pasal 71 UU No. 30/1999.

Inti pertimbangan Majelis Hakim terfokus pada pemeriksaan ada tidaknya tipu muslihat dalam proses arbitrase BANI sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999. Majelis Hakim mengidentifikasi dua bentuk tipu muslihat dalam proses arbitrase tersebut. Pertama, adanya pernyataan palsu tentang kepemilikan objek PPJB, di mana Termohon I dan II mengklaim sebagai pemilik seluruh tanah, padahal faktanya sebagian tanah adalah milik Amin Sutoyo. Pembayaran kompensasi Rp1,5 miliar melalui perjanjian perdamaian dianggap sebagai bukti pengakuan hak Amin Sutoyo atas sebagian tanah tersebut, yang menunjukkan bahwa Para Termohon telah menyembunyikan fakta material dalam pemeriksaan arbitrase.

Kedua, Majelis Hakim menemukan adanya manipulasi alasan penghentian perizinan. Para Termohon menjelaskan bahwa batas ketinggian bangunan maksimal 40 meter dianggap bertentangan dengan bukti Surat Advance Planning yang sebenarnya mengizinkan ketinggian hingga 100 meter. Majelis Hakim menilai BANI Surabaya telah menggunakan dalil-dalil tidak benar ini sebagai dasar pertimbangan putusan, dan pengabaian fakta-fakta penting dalam pemeriksaan arbitrase menguatkan dasar pembatalan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada 28 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon. Pengadilan menyatakan bahwa Putusan BANI Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tertanggal 1 September 2023 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks telah melakukan pemeriksaan yang melampaui kewenangan dengan menilai ulang substansi pembuktian proses arbitrase. Penilaian ulang tersebut menyangkut bukti-bukti kepemilikan tanah dan

permasalahan perizinan yang sebenarnya telah diperiksa secara komprehensif oleh majelis arbitrase. Tindakan pengadilan ini secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 UU 30/1999 yang membatasi alasan pembatalan putusan arbitrase serta bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999.⁶

Pembatalan putusan arbitrase hanya terbatas pada alasan-alasan yang termuat pada Pasal 70 UU No. 30/1999, yaitu adanya dokumen yang terbukti palsu setelah putusan dijatuhkan, ditemukannya dokumen penting yang disembunyikan pihak lawan setelah putusan diambil, dan adanya tipu muslihat. Pembatasan ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi secara ketat intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase.⁷

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks mengonstruksikan perbedaan penafsiran fakta sebagai bentuk tipu muslihat. Pengadilan menilai adanya ketidaksesuaian antara keterangan para pihak dengan bukti-bukti yang diajukan dalam proses arbitrase. Penilaian ini mengabaikan fakta bahwa perbedaan interpretasi bukti merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pemeriksaan perkara dan bukan merupakan tipu muslihat yang dijelaskan pada Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999.

Konstruksi "tipu muslihat" dalam praktik pengadilan sering diperluas melebihi batasan yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999. Dalam putusan yang dianalisis, pengadilan mengkonstruksikan status kepemilikan tanah yang telah diselesaikan sebelum proses arbitrase sebagai tipu muslihat. Perluasan konsep tipu muslihat ini berpotensi membuka celah bagi pihak yang kalah dalam arbitrase untuk mengajukan pembatalan dengan alasan yang sebenarnya di luar lingkup Pasal 70.⁸

Kemandirian arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif telah mendapat jaminan tegas dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU 30/1999 secara eksplisit membatasi

⁶Jessicha, T. P. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa*. Lex Administratum, 3(1). Hlm 149.

⁷ Husni, K., & Salma, N. S. (2024). *Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan*. University Of Bengkulu Law Journal, 9(2), Hlm 138

⁸ *Ibid*

intervensi pengadilan dalam proses arbitrase. Pasal 3 UU 30/1999 menjelaskan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase," dan Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."⁹

Prinsip *non-intervensi* pengadilan terhadap arbitrase merupakan implementasi dari prinsip *Competence-competence* yang diakui secara universal dalam arbitrase. Prinsip *Competence-competence* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri yurisdiksinya. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk memutus tentang kewenangannya sendiri, termasuk menilai keabsahan dan cakupan perjanjian arbitrase tanpa intervensi pengadilan.¹⁰

Dalam konteks Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks, pengadilan seharusnya membatasi pemeriksaan pada aspek formal terkait ada tidaknya tipu muslihat dalam proses arbitrase, bukan menilai kembali substansi pembuktian dalam proses arbitrase. Fokus pemeriksaan seharusnya diarahkan pada ada tidaknya tindakan tipu muslihat yang bersifat prosedural, seperti pemalsuan bukti atau penyembunyian dokumen penting, bukan perbedaan interpretasi fakta yang telah dinilai oleh majelis arbitrase.¹¹

2. Konstruksi Batasan Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase

⁹ Taufik. B. A., Lia. A., & Teuku. S. A. (2024). *Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase*. Recital Review, 6(2), Hlm 195.

¹⁰Samuel Hutabarat (2021), *Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence dan Klausul Arbitrase*. Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan, 6(01), Hlm 120.

¹¹ Abdul Kadir, dkk (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Kasus : PT Putriasi Utama Sari Dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)*. Jurnal Ikamakum, 2(01). Hlm 627

Karakteristik putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadi fondasi utama pembatasan kewenangan pengadilan dalam mekanisme pembatalan putusan. Pasal 60 UU No. 30/1999 secara eksplisit mengatur bahwa "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak," sebuah ketentuan yang menegaskan tidak adanya upaya hukum biasa terhadap putusan arbitrase. Finalitas ini merupakan manifestasi dari asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian arbitrase, yakni pengakuan terhadap kehendak para pihak yang secara sukarela memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.¹²

Ketika para pihak menyepakati arbitrase, mereka secara implisit juga menyetujui karakteristik putusan yang final dan mengikat, sehingga pengakuan terhadap finalitas ini merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi kehendak para pihak. Sifat final dan mengikat putusan arbitrase ini menjadi keunggulan utama yang membedakannya dari putusan pengadilan konvensional yang masih terbuka untuk upaya hukum biasa.¹³

Asas finalitas putusan arbitrase ini mendukung keunggulan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif yang efisien. Proses arbitrase yang lebih sederhana dan terfokus memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat. Pasal 48 ayat (1) UU 30/1999 menetapkan batas waktu 180 hari untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Batasan waktu ini mendorong efisiensi proses penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian bagi para pihak mengenai kapan sengketa akan terselesaikan.¹⁴

Prinsip *non-intervensi* pengadilan terhadap arbitrase diatur secara tegas dalam UU 30/1999 sebagai bentuk pengakuan terhadap kemandirian lembaga arbitrase yang telah di tegaskan pada Pasal 3 dan 11 ayat (2) UU 30/1999. Prinsip *non-intervensi* ini menjadi landasan penting dalam menjaga

¹² Aline Florencia, Hans Christoper Krisnawangsa, & Hudson Charitos. (2021). *Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU*. Jurnal Legislatif. Hlm 230.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Herlambang. (2025) *Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur (Studi Kasus Bank Garansi Bodong Pada Jalan Tol Pandaan-Malang)*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(1). Hlm 258

keseimbangan antara pengawasan pengadilan dan kemandirian lembaga arbitrase. Pengadilan memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terbatas terhadap putusan arbitrase melalui mekanisme pembatalan, namun pengawasan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip non-intervensi. Pengadilan tidak diperkenankan bertindak sebagai badan banding yang menilai kembali substansi putusan arbitrase.¹⁵

Penerapan prinsip *non-intervensi* menjadi tantangan dalam praktik pengadilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. Pengadilan cenderung memperluas interpretasi alasan pembatalan hingga memasuki ranah substansi putusan arbitrase. Praktik semacam ini mengancam kemandirian lembaga arbitrase dan berpotensi mengubah mekanisme pembatalan menjadi semacam upaya banding terselubung.¹⁶

Pembatalan putusan arbitrase hanya terbatas terkait alasan-alasan yang termuat pada Pasal 70 UU No. 30/1999, yaitu adanya dokumen yang terbukti palsu setelah putusan dijatuhkan, ditemukannya dokumen penting yang disembunyikan pihak lawan setelah putusan diambil, dan adanya tipu muslihat. Sifat limitatif tersebut mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi secara ketat intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase.¹⁷

Ketiga alasan dalam Pasal 70 bersifat prosedural dan menyangkut integritas proses pembuktian, bukan substansi atau isi putusan arbitrase itu sendiri. Pembatasan ini bertujuan untuk mempertahankan otonomi arbitrase dalam menilai substansi perkara. Pemeriksaan pengadilan seharusnya dibatasi pada pertanyaan apakah terdapat cacat prosedural yang mempengaruhi putusan arbitrase, bukan menilai kembali ketepatan pertimbangan majelis arbitrase.¹⁸

¹⁵ Devianty Fitri., & Almaududi. (2023). *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase di Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1). Hlm 22

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Larangan pengadilan untuk memeriksa substansi putusan arbitrase dipertegas dalam Pasal 62 ayat (4) UU No. 30/1999. Ketentuan ini secara eksplisit menjadi larangan yang tegas bagi pengadilan untuk menilai kembali substansi putusan arbitrase. Larangan ini membatasi pemeriksaan pengadilan hanya pada aspek formal prosedural terkait alasan-alasan dalam Pasal 70, tanpa menyentuh pertimbangan hukum maupun penerapan fakta oleh majelis arbitrase.¹⁹

Standar pembuktian yang ketat dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan implementasi penting dari batasan kewenangan pengadilan. Pemohon pembatalan memiliki beban untuk membuktikan adanya alasan pembatalan sesuai Pasal 70 dengan bukti yang jelas dan meyakinkan, tidak cukup hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Standar pembuktian ini lebih tinggi dari standar pembuktian dalam perkara perdata biasa yang hanya mensyaratkan bukti yang cukup, mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap finalitas putusan arbitrase.²⁰

Keseimbangan antara pengawasan pengadilan dan kemandirian lembaga arbitrase menjadi aspek penting dalam sistem hukum arbitrase. Pengakuan terhadap kemandirian arbitrase tidak berarti pengadilan sama sekali tidak memiliki peran dalam sistem arbitrase. UU 30/1999 memberikan ruang terbatas bagi pengadilan untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase.²¹

Pengawasan pengadilan diperlukan untuk menjamin integritas proses arbitrase dari cacat serius seperti penggunaan dokumen palsu, menyembunyikan dokumen penting, atau tipu muslihat. Pengawasan ini berfungsi sebagai *safeguard* untuk menjamin integritas proses arbitrase tanpa mengurangi kemandirian arbitrase secara substansial. Namun,

¹⁹Jessicha, T. P. (2015). *Loc.cit.*

²⁰ Carin, F., dkk. (2023). *Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase*. Locus Journal of Academic Literature Review 2(10), Hlm 863.

²¹ Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, & Diana Susanti, (2023), *Op,cit.* Hlm 169.

pengawasan ini harus dilakukan dengan standar pembuktian yang ketat dan penafsiran yang terbatas terhadap alasan-alasan pembatalan.²²

Dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase, pengadilan perlu menerapkan prinsip *judicial restraint*, yaitu sikap pengekangan diri hakim untuk tidak melampaui batasan kewenangannya. Prinsip ini sangat relevan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase mengingat karakteristik khusus arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif yang dipilih berdasarkan otonomi para pihak. Pengadilan seharusnya membatasi pemeriksaan pada aspek formal proses arbitrase tanpa menilai kembali substansi perkara.²³

Penafsiran yang terlalu luas terhadap alasan pembatalan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks, mengancam keberadaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan final. Ketika perbedaan penafsiran fakta dapat dijadikan dasar pembatalan, maka sebagian besar putusan arbitrase berisiko dibatalkan oleh pihak yang tidak menerima dengan hasil putusan tersebut. Situasi ini mengancam keberadaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan menciptakan ketidakpastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks telah melampaui batasan kewenangannya dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase dengan melakukan penilaian ulang terhadap substansi putusan BANI. Pengadilan memperluas interpretasi "tipu muslihat" dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999 hingga mencakup perbedaan penafsiran fakta yang seharusnya berada di luar lingkup pemeriksaan pembatalan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *non-*

²² *Ibid*

²³ Wicaksono, D. A., & Andi Sandi Antonius, T. T (2021). *Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1). Hlm 179

intervensi dan larangan memeriksa pertimbangan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30/1999.

Konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase berdasarkan sistem hukum Indonesia dibangun di atas beberapa prinsip fundamental, yaitu: (a) penghormatan terhadap asas finalitas putusan arbitrase sesuai Pasal 60 UU No. 30/1999; (b) prinsip non-intervensi pengadilan terhadap arbitrase yang tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU No. 30/1999; (c) pembatasan alasan pembatalan hanya pada tiga hal yang bersifat prosedural sesuai Pasal 70 UU No. 30/1999; dan (d) larangan memeriksa pertimbangan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30/1999. Keseimbangan antara pengawasan pengadilan dan kemandirian lembaga arbitrase menjadi kunci dalam menjaga efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syah, M. I. 2016. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase: dilengkapi Undang-Undang no. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Calpulis).

Publikasi Ilmiah

Ariani, T. B., Amaliya, L., & Ansari, T. S. (2024). *Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase*. Recital Review, Vol. 6. No.2 (Juli 2024)

Aripurbo, T., & Nazriyah, R. (2017). *Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 4 (Februari 2018)

Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum islam serta pandangan hukum positif pada pelaksanaannya*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol. 6 No.1 (Januari 2024)

Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). *Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase*. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 No. 10 (Oktober 2023)

Fitri, D., & Almaududi, A. (2023). *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase di Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (Juli 2024)

Florencia, A., Krisnawangsa, H. C., & Charitos, H. (2021). *Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU*. Jurnal Legislatif, Vol. 4 No. 2 (Juli 2021)

Herlambang. (2025) *Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur (Studi Kasus Bank Garansi Bodong Pada Jalan Tol Pandaan-Malang)*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 2 No. 1 (Desember 2024)

Hutabarat, S. (2021) *Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence dan Klausul Arbitrase*, Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan, Vo. 6 No. 1 (Oktober 2021)

Kadir, A. dkk (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Kasus : Pt Putriasi Utama Sari Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta)*. Jurnal Ikamakum, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2022)

Kurniawati, H., & Hanifah, S. N. (2024). *Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan*. University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 9 No. 2 (Oktober 2024)

Pamolango, J. T. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa*. Lex Administratum, Vol. 3 No. 1 (Mei 2015)

Wicaksono, D. A., & Tonralipu, A. S. A. T. (2021). *Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 1 (Maret 2021)

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* Tahun 1847, Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.